



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

INDONESIA GENETIC AND BIODIVERSITY COMMUNITY

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 13.9.30/UM32.3/PA/2019
Nomor : 011/IGBC/SR/IV/2019


Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Miftahul Jannah, M.Sc** : Ketua Indonesian Genetic and Biodiversity Community, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesian Genetic and Biodiversity Community, berkedudukan di Jalan Ikan Mujair No.15, kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowok Waru, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.



Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Penyusunan dan pengembangan kurikulum
 - Kolaborasi dalam lokakarya, seminar, dan perkuliahan
2. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah
 - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat
4. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
 - Pertukaran Staf Akademik
 - Pertukaran Staf Tenaga Akademik
 - Pertukaran Mahasiswa

Pasal 3 **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya

Pasal 5 **Tanggung Jawab**


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Biaya**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



**Pasal 8
Lain-lain**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Indonesian Genetic and Biodiversity Community (IGBC) dan satu (1) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

Indonesian Genetic and Biodiversity Community (IGBC)

Ketua,



Miftahul Jannah, M.Sc

PIHAK KEDUA

FMIPA, Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Hadi Suwono, M.Si

